

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

WHO mendefinisikan remaja adalah seseorang yang berumur 10-19 tahun, anak muda rentang umur 15-24 tahun. Kaum muda atau pemuda berada dalam rentang umur 10-24 tahun (WHO).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan remaja kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak masih kanak-kanak, tetapi dilain pihak lain sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini, sering menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, canggung, apabila tidak dikontrol berujung menjadi kenakalan. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. (Sarwono, 2012).

Apabila perilaku yang menyimpang dan kenakalan yang dilakukan remaja merupakan suatu tindakan pidana, maka remaja akan dihukum menurut UU Ri No. 12 tahun 1995. Mayoritas remaja yang dipenjara merupakan remaja putus sekolah, remaja berasal dari keluarga kurang mampu dan remaja yang kurangnya pengawasan orang tua (Badan Pusat Statistik, 2010).

Kondisi penjara dan perubahan hidup yang dialami narapidana menyebabkan tekanan yang terus menerus sehingga mereka tidak mampu mengubah sikap terhadap kondisi yang harus dihadapinya dan mengakibatkan narapidana kehilangan makna hidupnya. Ia menjadi seorang yang putus asa dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani hari-harinya yang akan dihabiskan sepanjang sisa hidupnya dipenjara. (Tololiu & Makalalag, 2015).

Status remaja sebagai tersangka akan berpengaruh terhadap kesehatan psikososialnya (Potoboda, Karine, & Runwene, 2014). Narapidana remaja mengalami tekanan mental dan psikologis mulai dari prosedural penahanan, surat panggilan, penyelidikan, proses penuntutan, penjara yang tidak ramah, keterbatasan pergaulan dengan dunia luar, dan status remaja yang berbeda yaitu sebagai narapidana ((Indra, 2011), (Potoboda, Karine, & Runwene, 2014)).

The Bureau of Justice Statistics (2017) melaporkan Sekitar (26%) narapidana mengalami tekanan psikologis serius, (44%) narapidana mengalami gangguan kesehatan mental, sedangkan (36%) narapidana tidak mengetahui menderita gangguan mental. Gangguan mental yang dialami yaitu depresi berat (31%), gangguan bipolar (25%), gangguan kecemasan (18%), dan PTSD (16%) (Bronson & Berzofsky, 2017).

Diperkirakan sekitar 50% sampai 75% dari 2 juta pemuda yang di pipenjara memenuhi kriteria mengalami gangguan kesehatan mental (Grande, Dkk, 2011). Gangguan kesehatan mental pada remaja mulai dari

yang tertinggi meliputi, gangguan afektif (depresi berat, depresi terus-menerus, dan episode manic), gangguan psikotik, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, dan gangguan penggunaan zat (Tepplin, dkk, 2006).

Sejalan dengan penelitian Goncalves, dkk (2016) tentang kesehatan mental pada narapidana remaja mengatakan bahwa, depresi merupakan salah satu gangguan mental yang paling banyak dialami oleh narapidana remaja. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, kehilangan hasrat seksual dan minat, serta kehilangan kesenangan (Stuart & Sundeen, 2008).

Banyak penelitian yang melaporkan mengenai kejadian depresi pada narapidana diantaranya penelitian Nwaopara & Stanley (2015) kejadian depresi penjara di Nigeria sekitar 14,2% narapidana dengan depresi ringan, 16,8% depresi sedang, 9,2% depresi berat, dan 2,0% narapidana dengan depresi ekstrim. Menurut Tolloliu & Makalalag (2015) narapidana dengan lama tahanan antara 1-2 tahun mengalami depresi berat 16%, depresi sedang 56%, dan depresi ringan 18 %.

Sejalan dengan penelitian Karnovinanda & Suciarti (2014) tentang prevalensi depresi pada narapidana di lembaga permasyarakatan anak ditemukan 75,4% narapidana mengalami depresi, dengan depresi ringan sebanyak 28,7%, depresi sedang sebanyak 38,5%, dan depresi berat 8,2%.

Faktor yang signifikan menyebabkan narapidana mengalami depresi adalah terdapat pikiran atau anggapan buruk yang dirasakan narapidana seperti perasaan tidak mampu untuk menjalani kehidupan kedepan, perasaan ingin bunuh diri dan anggapan tidak akan diterima oleh masyarakat setelah bebas (Beyen, dkk, 2017). Menurut Orth, dkk (2014) harga diri mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan dengan depresi.

Menurut Orth & Robins (2013) harga diri rendah merupakan manifestasi awal dari depresi. Seseorang yang mengalami peristiwa yang membuat stres, terjadinya perceraian, prestasi akademik buruk, dan kehilangan pekerjaan, akan berpengaruh langsung terhadap harga dirinya. Hal ini yang lama-kelamaan akan berefek timbulnya depresi pada seseorang.

Harga diri merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang meliputi respek dari keluarga dan masyarakat, serta perasaan menghargai orang lain. Individu dengan harga diri yang tinggi biasanya lebih dapat bertahan dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tekanan secara lebih baik dibandingkan dengan memiliki harga diri rendah. Harga diri yang rendah dapat menyebabkan perasaan kosong dan terpisah dari orang lain, terkadang menyebabkan depresi, rasa gelisah atau cemas yang berkepanjangan. Rasa ketidakmampuan untuk memenuhi harapan orang tua dan kritikan yang tajam merupakan hal yang dapat menurunkan harga diri pada anak-anak (Potter & Perry, 2010).

Menurut Hidayati (2009) kejadian traumatis yang dialami narapidana remaja dapat menyebabkan penurunan harga dirinya. Menurut Juniarta, dkk (2012) penurunan harga diri narapidana sebabkan oleh perubahan lingkungan, perubahan aktivitas sehari-hari, serta kehilangan kepribadian dan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan.

Sejalan dengan penelitian Yusuf, fityasari, & Sulistyawati (2007) harga diri rendah pada remaja yang berada di Lapas disebabkan karena remaja belum mampu menerima keadaan yang menimpa dirinya dan perasaan tidak akan diterima dan diperlakukan berbeda oleh masyarakat setelah keluar dari penjara.

Seorang narapidana akan selalu diawasi oleh petugas secara terus-menerus sehingga narapidana merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa tidak dapat berbuat sesuatu (Juniarta, dkk, 2012). Narapidana perlu memiliki dukungan sosial, agar merasa diperhatikan, tidak merasa kesepian, tenang dan mempunyai sandaran untuk mengungkapkan setiap permasalahan yang mereka alami di LAPAS (Hajar, 2017)

Penelitian Kusuma (2015) tentang harga diri narapidana mengatakan sekitar 66,7 % narapidana yang memiliki harga diri rendah. Menurut hasil penelitian Juniarta, dkk, (2012) 25 % narapidana mengalami harga diri rendah, 56,22 % memiliki harga diri sedang, dan 23,4 % memiliki harga diri tinggi. Menurut hasil penelitian Yusuf, dkk (2007) sekitar 27,3 %

narapidana remaja mengalami harga diri rendah sedangkan 72,7 % mengalami harga diri sedang.

Menurut Matsuura, dkk (2009) terdapat kolerasi antara harga diri dan depresi pada narapidana remaja. Harga diri rendah merupakan faktor penting yang menyebabkan narapidana menjadi depresi. Menurut Gooding, dkk (2016) rendahnya harga diri narapidana remaja dan depresi yang dialami berkaitan erat dengan keinginan seseorang bunuh diri. Menurut hasil penelitian Ayhan, dkk (2017) dari 707 orang narapidana , 13,2% memiliki risiko bunuh diri, 14,0% diantaranya memiliki risiko tinggi, 15,1% risiko sedang dan 41,9% berisiko rendah.

Menurut survey awal yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, terdapat 191 orang remaja umur 10-24. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan kepada 5 orang narapidana remaja bulan November 2017, terdapat 4 orang narapidana remaja yang merasakan perasaan depresi, hilang semangat dan mudah lelah serta kehilangan tenaga. Narapidana yang memiliki perasaan bersalah dan tidak berguna 5 orang. 3 orang narapidana memiliki gangguan makan, gangguan tidur.

Terdapat 3 orang narapidana yang merasakan perhatiannya menurun, konsentrasinya menurun, menganggap dirinya tidak berharga, tidak dapat beradaptasi dengan hal baru, dan tidak dapat mengungkapkan perasaan. Narapidana yang menganggap diri tidak sempurna dan selalu gagal 2 orang, dan 1 orang narapidana merasa putus asa.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik meneliti tentang hubungan harga diri dengan depresi narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana hubungan harga diri dengan depresi narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh hubungan harga diri dengan depresi narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

2. Tujuan Khusus


- a. Diketahui harga diri narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
- b. Diketahui depresi narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
- c. Diketahui hubungan dan kekuatan arah harga diri dengan depresi narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Bagi Penulis/peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hubungan harga diri dengan depresi narapidana remaja.

2. Bagi Institusi pendidikan



Sebagai bahan perbandingan, pedoman dan masukan dalam mengembangkan proses belajar mengajar serta referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan harga diri dan depresi.

3. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait harga diri dengan depresi narapidana remaja dan lebih memperhatikan kesehatan jiwa narapidana remaja dalam hal harga diri dan depresi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan jiwa pada narapidana remaja dalam hal harga diri dan depresi.

